

Layanan Kategori Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan BKC

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk Pelayanan
1	Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai Yang Dilakukan Pengawasan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dari Pabrik Dan/Atau Tempat Penyimpanan Yang Disampaikan Dalam Bentuk Data Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan 2. Pengguna Jasa Menyampaikan dokumen CK-5 3. Permohonan disampaikan melalui Sistem aplikasi (ExSIS) 	<p>A. PROSES TEMPAT ASAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik dan/atau Tempat Penyimpanan yang mengeluarkan (Pengusaha Tempat Asal) mengisi data CK-5, mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan melalui ExSIS Online. 2. Sistem ExSIS online memvalidasi data CK-5 yang dikirim Pengusaha kemudian mengirim respon penolakan, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> • pengisian NPPBKC pengusaha tujuan tidak benar, dan/atau masa berlaku NPPBKC telah habis atau NPPBKC dicabut/dibekukan • pengisian Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) dan/atau nama dan/atau alamat pengusaha tujuan yang mendapat fasilitas pembebasan tidak benar; atau • penetapan tarif sudah tidak berlaku lagi 3. Pengusaha menerima respon penolakan dan mengirim kembali data CK-5 setelah dilengkapi/diperbaiki melalui ExSIS Online 4. Pengusaha menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran CK-5 melalui ExSIS online 5. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan jangka waktu pengangkutan merekam keputusan bahwa pengeluaran BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS online 6. Pengusaha menerima respon keputusan Pejabat Bea dan Cukai bahwa pengeluaran BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai pada ExSIS online 7. Pengusaha dapat mengajukan permohonan perbaikan/pembatalan kepada kantor yang mengawasi tempat asal dalam hal Pengusaha akan melakukan perbaikan/pembatalan terhadap CK-5 8. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti permohonan perbaikan/pembatalan dari Pengusaha tempat asal, kemudian <ul style="list-style-type: none"> • merekam perbaikan/pembatalan pada ExSIS dalam hal perbaikan/pembatalan dapat dilakukan di kantor pelayanan • membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dalam hal perbaikan tidak dapat dilakukan di kantor pelayanan • membuat surat pemberitahuan perbaikan/pembatalan CK-5 9. Pengusaha menerima surat persetujuan perbaikan/pembatalan CK-5 dan menerima respon pembatalan CK-5 dari ExSIS Online 10. Pengusaha menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan, memberitahukan kesiapan pemeriksaan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dan penyegelan dan menghadiri pelaksanaan pemeriksaan 	<p>A. Proses tempat asal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. waktu penyelesaian persetujuan jangka waktu dan respon keputusan bahwa pengeluaran BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS sejak data CK-5 disampaikan secara lengkap dan benar melalui ExSIS Online sampai dengan ditetapkan jangka waktu dan penentuan pemeriksaan adalah 1 (satu) hari kerja 2. waktu pengeluaran dan pemeriksaan asal sejak pengusaha memberitahukan kesiapan barang kena cukai sampai dengan barang dikeluarkan dari pabrik dan/atau Tempat Penyimpanan adalah 1 (satu) hari kerja <p>B. Proses tempat tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. waktu penyelesaian respon keputusan bahwa pemasukan BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS sejak pengusaha tempat tujuan memberitahukan bahwa barang kena cukai telah sampai di tempat tujuan sampai dengan ditetapkan penentuan pemeriksaan pemasukan adalah 1 (satu) hari kerja 2. waktu pemeriksaan LHP tujuan sejak pengusaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Tempat Asal : dokumen CK-5 yang telah dilengkapi catatan pada kolom I dan J 2. Proses Tempat Tujuan dokumen CK-5 yang telah dilengkapi catatan pada kolom K atau L

			<p>11. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan, penyegelan dalam hal perlu dilakukan penyegelan dan membuat Berita Acara Penyegelan untuk kemudian disampaikan dan ditandatangani oleh Pengusaha</p> <p>12. Pengusaha menerima dan menandatangani Berita Acara Penyegelan dari Pejabat Bea dan Cukai dalam hal dilakukan penyegelan</p> <p>13. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pengeluaran dan menyerahkan CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom I dan kolom J kepada Pengusaha tempat asal untuk melindungi pengangkutan BKC</p> <p>14. Pengusaha melakukan pengeluaran dan pengangkutan BKC yang dilindungi dengan CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom I dan kolom J</p> <p>B. PROSES TEMPAT TUJUAN</p> <p>· Pemberitahuan CK-5 selain tujuan ekspor</p> <p>15. Pengusaha tempat tujuan memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai jika BKC telah sampai di tempat tujuan sesuai CK-5 yang melindungi kemudian menyerahkan CK-5 tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai</p> <p>16. Pejabat Bea dan Cukai pada kantor yang mengawasi tempat tujuan menerima pemberitahuan dari Pengusaha tempat tujuan jika BKC telah sampai ke tujuan sesuai CK-5 yang melindungi pengangkutan dan memberikan keputusan bahwa pemasukan BKC dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS</p> <p>17. Pengusaha tempat tujuan menerima keputusan Pejabat Bea dan Cukai bahwa pemasukan BKC dilakukan pemeriksaan dan pengawasan melalui respon pada EXSIS online</p> <p>18. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembukaan segel dan membuat Berita Acara Pembukaan Segel dalam hal dilakukan penyegelan • menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Pengusaha untuk ditandatangani • melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis kemasan BKC yang dimasukkan • Menyerahkan fotokopi CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom K kepada Pengusaha tempat tujuan dalam hal adanya permintaan <p>19. Pengusaha tempat tujuan menerima dan menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel dalam hal dilakukan penyegelan dan menerima dokumen CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom K.</p> <p>· Khusus untuk CK-5 Jenis Pemberitahuan “Diekspor”</p> <p>20. Pengangkut atau pengusaha menyerahkan CK-5 yang melindungi pengangkutan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor yang mengawasi Pelabuhan Muat Asal</p>	<p>memberitahukan kesiapan barang kena cukai yang akan dimasukkan sampai dengan barang ditimbun di tempat tujuan adalah 1 (satu) hari kerja</p> <p>3. waktu penyelesaian respon keputusan bahwa bahwa pemuatan BKC dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sejak pengangkut atau pengusaha tempat tujuan memberitahukan bahwa barang kena cukai telah sampai di Kawasan Pabean sampai dengan ditetapkan penentuan pemeriksaan pemasukan (Untuk BKC Tujuan Ekspor) adalah 1 (satu) hari kerja</p> <p>4. waktu pemeriksaan LHP Pemuatan sejak kesiapan barang kena cukai untuk dimuat ke sarana pengangkut sampai dengan pemuatan barang adalah 1 (satu) hari kerja</p>	
--	--	--	---	--	--

			<ol style="list-style-type: none"> 21. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor yang mengawasi Pelabuhan Muat Asal menerima pemberitahuan tentang pengeluaran dan pengangkutan BKC dengan CK-5 dan memberikan respon keputusan bahwa pemuatan BKC dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada EXSIS 22. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan sebelum pemuatan 23. Pengangkut atau pengusaha menerima dokumen CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom L. 		
2	Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilakukan Pengawasan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dari Pabrik Dan/Atau Tempat Penyimpanan Yang Disampaikan Dalam Bentuk Data Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan 2. Pengguna Jasa Menyampaikan dokumen CK-5 3. Permohonan disampaikan melalui Sistem aplikasi (ExSIS) 	<p>A. Proses Tempat Asal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik dan Tempat Penyimpanan yang mengeluarkan (Pengusaha Tempat Asal) mengisi data CK-5, mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan melalui ExSIS Online 2. Sistem EXSIS online memvalidasi data CK-5 yang dikirim Pengusaha kemudian mengirim respon penolakan, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. pengisian NPPBKC pengusaha tujuan tidak benar, dan/atau masa berlaku NPPBKC telah habis atau NPPBKC dicabut/dibekukan b. pengisian Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) dan/atau nama dan/atau alamat pengusaha tujuan yang mendapat fasilitas pembebasan tidak benar; atau c. penetapan tarif sudah tidak berlaku lagi 3. Pengusaha menerima respon penolakan dan mengirim kembali data CK-5 setelah dilengkapi/diperbaiki melalui EXSIS Online 4. Pengusaha menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran CK-5 melalui EXSIS online 5. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan jangka waktu pengangkutan merekam keputusan bahwa pengeluaran BKC tidak dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai (mandiri) pada EXSIS online 6. Pengusaha menerima respon keputusan Pejabat Bea dan Cukai bahwa pengeluaran BKC tidak dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada EXSIS online 7. Pengusaha dapat mengajukan permohonan perbaikan/pembatalan kepada kantor yang mengawasi tempat asal dalam hal Pengusaha akan melakukan perbaikan/pembatalan terhadap CK-5 8. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti permohonan perbaikan/pembatalan dari Pengusaha tempat asal, kemudian <ol style="list-style-type: none"> a. merekam perbaikan/pembatalan pada EXSIS dalam hal perbaikan/pembatalan dapat dilakukan di kantor pelayanan b. membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dalam hal perbaikan tidak dapat dilakukan di kantor pelayanan c. membuat surat pemberitahuan perbaikan/ pembatalan CK-5 9. Pengusaha menerima surat persetujuan perbaikan/pembatalan CK-5 dan menerima respon pembatalan CK-5 dari ExSIS Online 	<p>A. Proses tempat asal: waktu penyelesaian persetujuan jangka waktu dan respon keputusan bahwa pengeluaran BKC tidak dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS sejak data CK-5 disampaikan secara lengkap dan benar melalui ExSIS Online sampai dengan ditetapkan jangka waktu dan penentuan pemeriksaan adalah 1 (satu) hari kerja</p> <p>B. Proses tempat tujuan: waktu penyelesaian respon keputusan bahwa pemasukan BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan di ExSIS sejak pengusaha tempat tujuan memberitahukan bahwa barang kena cukai telah sampai di tempat tujuan sampai dengan ditetapkan penentuan pemeriksaan pemasukan 1 (satu) hari kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Tempat Asal : dokumen CK-5 yang telah dilengkapi catatan pada kolom I dan J 2. Proses Tempat Tujuan : dokumen CK-5 yang telah dilengkapi catatan pada kolom K atau L

			<p>10. Pengusaha tempat asal mencetak CK-5 2 (dua) rangkap, menyiapkan barang yang dikeluarkan, melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC, menuangkan hasil pemeriksaan pada catatan CK-5 kolom I (CATATAN HASIL PEMERIKSAAN/PENYEGELAN BKC YANG AKAN DIKELUARKAN) dan merekam catatan kolom I pada ExSIS online</p> <p>11. Pengusaha tempat asal melakukan pengawasan jumlah dan jenis kemasan barang yang dikeluarkan dan menuangkan hasil pengeluaran BKC pada catatan CK-5 kolom J untuk selanjutnya melakukan pengeluaran dan pengangkutan BKC yang dilindungi dengan CK-5 lengkap dengan catatan kolom I dan kolom J ke tempat tujuan merekam pada EXSIS online setelah pengeluaran.</p> <p>12. Dalam hal pengangkutan barang kena cukai menggunakan lebih dari satu alat angkut atas satu CK-5:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengusaha menyiapkan 2 (dua) lembar salinan CK-5 untuk setiap alat angkut (satu lembar untuk melindungi BKC dan 1 lembar untuk rekapitulasi Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi pengeluaran) memberikan catatan jumlah dan jenis kemasan barang kena cukai yang diangkut oleh tiap-tiap alat angkut, jenis/identitas alat angkut, dan urutan alat angkut dari keseluruhan alat angkut pada salinan CK-5 yang digunakan untuk melindungi tiap-tiap pengangkutan kolom J memberikan catatan jumlah dan jenis kemasan barang kena cukai yang diangkut oleh tiap-tiap alat angkut, jenis/identitas alat angkut, dan urutan alat angkut dari keseluruhan alat angkut pada CK-5 yang digunakan untuk melindungi alat angkut terakhir, dan rekapitulasi atas semua pengeluaran barang kena cukai berdasarkan salinan CK-5 , pada kolom J. <p>B. Proses Tempat Tujuan</p> <p>13. Pengusaha tempat tujuan memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai jika BKC telah sampai di tempat tujuan sesuai CK-5 yang melindungi kemudian menyerahkan CK-5 tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai</p> <p>14. Pejabat Bea dan Cukai pada kantor yang mengawasi tempat tujuan menerima pemberitahuan dari Pengusaha tempat tujuan jika BKC telah sampai ke tujuan sesuai CK-5 yang melindungi pengangkutan dan memberikan keputusan bahwa pemasukan BKC tidak dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada ExSIS</p> <p>15. Pengusaha tempat tujuan menerima keputusan Pejabat Bea dan Cukai bahwa pemasukan BKC tidak dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui respon pada EXSIS online</p> <p>16. Pengusaha tempat tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis kemasan BKC 		
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> b. menuangkan hasil pemeriksaan, tanggal, pemasukan, dan identitas semua alat angkutan pada CK-5 kolom K (CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN/TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR) c. merekam catatan CK-5 kolom K pada EXSIS online 		
3	<p>Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai Yang Dilakukan Pengawasan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Asal Impor Dari Kawasan Pabean Dan/Atau Tpb Ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, Atau Tempat Usaha Importir Yang Disampaikan Dalam Bentuk Data Elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan 2. Pengguna Jasa Menyampaikan dokumen CK-5 3. Permohonan disampaikan melalui Sistem aplikasi (ExSIS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Importir yang memasukkan Barang Kena Cukai mengisi data CK-5, mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan, dan mengirim data CK-5 ke Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Tempat Usaha Importir melalui EXSIS Online; 2. EXSIS online memvalidasi data CK-5 yang dikirim Pengusaha kemudian mengirim respon penolakan, dalam hal penetapan tarif sudah tidak berlaku lagi 3. Pengusaha menerima respon penolakan dan mengirim kembali data CK-5 setelah dilengkapi/diperbaiki melalui EXSIS Online 4. Pengusaha menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran CK-5 melalui EXSIS online 5. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan jangka waktu pengangkutan merekam keputusan bahwa pemasukan BKC dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada ExSIS online 6. Pengusaha dapat mengajukan permohonan perbaikan/pembatalan kepada kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Tempat Usaha Importir dalam hal Pengusaha akan melakukan perbaikan/pembatalan terhadap CK-5; 7. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti permohonan perbaikan/pembatalan dari Pengusaha tempat asal, kemudian <ul style="list-style-type: none"> a. merekam perbaikan/pembatalan pada EXSIS dalam hal perbaikan/pembatalan dapat dilakukan di kantor pelayanan b. membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dalam hal perbaikan tidak dapat dilakukan di kantor pelayanan c. membuat surat pemberitahuan perbaikan/ pembatalan CK-5 8. Pengusaha menerima surat persetujuan perbaikan/pembatalan CK-5 dan menerima respon pembatalan CK-5 dari ExSIS Online 9. Pengusaha menyampaikan CK-5 yang telah diberikan nomor dan tanggal kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang mengawasi Kawasan Pabean dan/atau TPB 10. Pengusaha menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan, memberitahukan kesiapan pemeriksaan kepada Pejabat Bea dan Cukai dan menghadiri pelaksanaan pemeriksaan 11. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan, penyegelan dalam hal perlu dilakukan penyegelan dan membuat Berita Acara Penyegelan untuk kemudian disampaikan dan ditandatangani oleh Pengusaha 12. Pengusaha menerima dan menandatangani Berita Acara Penyegelan dari Pejabat Bea dan Cukai dalam hal dilakukan penyegelan 13. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pengeluaran dan menyerahkan CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom I dan kolom J kepada Pengusaha untuk melindungi pengangkutan BKC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. waktu penyelesaian persetujuan jangka waktu dan respon keputusan bahwa pemasukan BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS sejak data CK-5 disampaikan secara lengkap dan benar melalui ExSIS Online sampai dengan ditetapkan jangka waktu dan penentuan pemeriksaan adalah 1 (satu) hari kerja 2. waktu pengeluaran dan pemeriksaan asal sejak pengusaha memberitahukan kesiapan barang kena cukai sampai dengan barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean dan/atau TPB adalah 1 (satu) hari kerja 3. waktu pemeriksaan LHP tujuan sejak pengusaha memberitahukan kesiapan barang kena cukai yang akan dimasukkan sampai dengan barang ditimbun di Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Tempat Usaha Importir adalah 1 (satu) hari kerja 	<p>dokumen CK-5 yang telah dilengkapi catatan pada kolom K</p>

			<p>14. Pengusaha menerima CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom I dan kolom J, kemudian melakukan pengeluaran dan pengangkutan BKC yang dilindungi dengan CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom I dan kolom J</p> <p>15. Pengusaha memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai jika BKC telah sampai di tempat tujuan sesuai CK-5 yang melindungi kemudian menyerahkan CK-5 tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai</p> <p>16. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembukaan segel dan membuat Berita Acara Pembukaan Segel dalam hal dilakukan penyegelan menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Pengusaha untuk ditandatangani melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis kemasan BKC yang dimasukan Menyerahkan fotokopi CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom K kepada Pengusaha tempat tujuan dalam hal adanya permintaan <p>17. Pengusaha tempat tujuan menerima dan menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel dalam hal dilakukan penyegelan dan menerima dokumen CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom K (CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN/TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR)</p>		
4	<p>Pemasukan Barang Kena Cukai Yang Sudah Dilunasi Cukainya Ke Pabrik Dengan Tujuan Untuk Dimusnahkan Atau Diolah Kembali Yang Disampaikan Dalam Bentuk Data Elektronik Yang Dilakukan Pengawasan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Jasa mengajukan permohonan Pengguna Jasa Menyampaikan dokumen CK-5 Permohonan disampaikan melalui Sistem aplikasi (ExSIS) 	<ol style="list-style-type: none"> Pengusaha pabrik atau kuasanya mengisi data CK-5 melalui ExSIS online secara lengkap dan benar, mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan, dan mengirim data CK-5 kepada Kantor yang mengawasi pabrik melalui ExSIS online ExSIS online melakukan validasi data CK-5 yang dikirim pengusaha pabrik Pengusaha Pabrik menerima respon berupa penolakan data dan mengirim kembali data CK-5 setelah dilengkapi/diperbaiki melalui sistem ExSIS dalam hal adanya respon penolakan dari ExSIS online Pengusaha menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran CK-5 melalui EXSIS online Pejabat Bea dan Cukai menerima CK-5, menetapkan jangka waktu pengangkutan dan merekam respon keputusan bahwa pemasukan BKC dilakukan pemeriksaan pengawasan pada ExSIS Pengusaha Pabrik menerima respon keputusan Pejabat Bea dan Cukai bahwa pemasukan BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS online Pengusaha dapat mengajukan permohonan perbaikan/pembatalan kepada kantor yang mengawasi pabrik dalam hal Pengusaha akan melakukan perbaikan/pembatalan terhadap CK-5 Pejabat Bea dan Cukai pada menerima dan meneliti permohonan perbaikan/pembatalan kemudian: <ol style="list-style-type: none"> Merekam perbaikan/pembatalan pada ExSIS dalam hal perbaikan/pembatalan dilakukan di kantor pelayanan Membuat dan mengirim surat rekomendasi beserta kelengkapannya kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dalam hal perbaikan/pembatalan tidak dilakukan di kantor pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> waktu penyelesaian persetujuan jangka waktu dan respon keputusan bahwa pemasukan BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS sejak data CK-5 disampaikan secara lengkap dan benar melalui ExSIS Online sampai dengan ditetapkan jangka waktu dan penentuan pemeriksaan adalah 1 (satu) hari kerja norma waktu pemeriksaan LHP tujuan sejak pengusaha memberitahukan kesiapan barang kena cukai yang akan dimasukkan sampai dengan barang ditimbulk di pabrik 1 (satu) hari kerja 	<p>dokumen CK-5 yang telah dilengkapi catatan pada kolom K</p>

			<p>c. Membuat surat pemberitahuan perbaikan/pembatalan CK-5</p> <p>9. Pengusaha menerima surat persetujuan perbaikan/pembatalan CK-5 dan menerima respon pembatalan CK-5 dari ExSIS Online</p> <p>10. Pengusaha Pabrik mencetak CK-5 beserta rangkapnya untuk melindungi pengangkutan dan melakukan pemasukan BKC yang sudah dilunasi cukainya ke dalam pabrik dengan dilindungi CK-5</p> <p>11. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan pemasukan melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis kemasan BKC, melakukan penyegelan dan membuat Berita Acara Penyegelan untuk ditandatangani Pengusaha pabrik dalam hal dilakukan penyegelan</p> <p>12. Pengusaha tempat tujuan menerima dan menandatangani Berita Acara Penyegelan dalam hal dilakukan penyegelan dan menerima dokumen CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom K (CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN/TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR) serta mencatat CK-5 pada pembukuan atau catatan sediaan.</p>		
--	--	--	---	--	--

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :**

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja